

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu bidang kesehatan yang terkadang luput dari perhatian manusia, manusia menganggap bahwa kesehatan gigi dan mulut bukan menjadi sebuah prioritas dalam kesehatan. Karena kesehatan gigi dan mulut tidak kalah pentingnya dengan kesehatan lainnya. Penanganan yang tepat untuk mencegah ataupun menangani masalah pada kesehatan gigi dan mulut harus menggunakan ahlinya yaitu dokter gigi. Dokter gigi dipercaya mampu untuk melakukan pemulihan kesehatan gigi dan mulut. Namun persoalan yang timbul di masyarakat dipicu karena perawatan ke dokter gigi tidak cukup terjangkau oleh kalangan ekonomi menengah kebawah. Keberadaan tukang gigi menjadi alternatif pengobatan bagi masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah. Praktik tukang gigi merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang dikategorikan pelayanan kesehatan tradisional karena keterampilannya didapatkan secara turun temurun. Keberadaan tukang gigi dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi ("Permenkes 39/2014").

Menurut Pasal 1 angka 1 Permenkes No 39 Tahun 2014, yang dimaksud dengan tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Di dalam Permenkes RI No 39 Tahun 2014 dilampirkan juga tukang gigi dalam pekerjaannya harus mempunyai, ruang kerja yang memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi, mebelair yang bersih dan rapi, tersedia wastafel, sabun, handuk yang bersih dan air buangan yang lancar tidak mencemari lingkungan, serta tempat sampah yang tertutup, pelengkapan untuk pemeriksaan gigi sesuai lampiran peraturan ini sederhana yang steril, tempat pembuatan gigi yang memenuhi persyaratan sebagai bengkel kerja tukang gigi, dan tukang gigi wajib memiliki alat sterilisasi. Untuk mencegah penularan penyakit, tukang gigi dalam melakukan pekerjaan harus menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai, dan melaksanakan prinsip teknik aseptik dan antiseptik serta hygiene dan sanitasi tempat kerja.

Berdasarkan survey ke beberapa tempat praktik tukang gigi di Kota Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 17 Febuari 2020 ternyata sarana dan prasarananya tidak mengikuti persyaratan yang ada di permenkes. Ruang kerja yang menyatu dengan ruang tunggu dan ruangan lainnya hanya di sekat menggunakan kain penutup. Di dalam ruang kerja tersebut terdapat satu buah kasur dan satu buah tempat sampah. Alat dan bahan berada di dalam lemari etalase kaca yang di simpan di depan ruang tunggu. Serta ruang tunggu berada

di dekat pintu keluar dan di ruang tunggu tersebut terdapat kursi dan meja tunggu.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sarana dan prasarana di tempat praktik tukang gigi.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di 5 tempat praktik tukang gigi di Bandung Raya?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Diketuinya sarana prasarana yang ada di 5 tempat praktik tukang gigi di Bandung Raya.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendapatkan gambaran bangunan yang digunakan sebagai tempat praktik tukang gigi di Bandung Raya
- b. Mendapatkan gambaran sarana dan prasarana yang digunakan sebagai tempat praktik tukang gigi di Bandung Raya
- c. Mendapatkan gambaran peralatan dan bahan kedokteran gigi yang dimiliki oleh tukang gigi di Bandung Raya

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan informasi mengenai sarana prasarana yang ada di 5 tempat praktik tukang gigi di Bandung Raya.